



SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG	Kode/No : SM-A-04
	Tanggal : 02-04-2018
STANDAR MUTU	Revisi : 00
	Halaman : 05

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
POLITEKNIK ATI PADANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Zulhamidi, MT, IPM	Ketua Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Kepala Unit SPM-PT		02-04-2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran yang baik dan berkualitas harus didukung oleh sistem penilaian yang memberikan rasa keadilan bagi setiap peserta didik. Standar penilaian yang baik akan mengurangi dampak bias dari keputusan penilaian yang diberikan oleh dosen dikarenakan setiap dosen memiliki tipe dan gaya dalam mengajar terutama sekali untuk mata kuliah yang sama pada kelas yang berbeda. Penilaian yang dilakukan pada setiap tahapan perkuliahan secara berkesinambungan akan diakumulasi pada saat mahasiswa menamatkan perkuliahan dalam bentuk transkrip nilai. Transkrip nilai yang tinggi dan predikat kelulusan yang memuaskan akan dijadikan oleh dunia kerja dan pemberi kerja sebagai seleksi awal dalam melakukan proses rekrutmen, sehingga standar penilaian yang baik dan transparan akan menjadi indikator mutu sebuah pendidikan tinggi.

Selain itu, beberapa alasan berikut menjadi pertimbangan akan pentingnya menyusun standar kompetensi lulusan, yaitu:

1. Sebagai panduan dan petunjuk arah bagi seluruh civitas akademika Politeknik ATI Padang dalam rangka menjalankan proses pendidikan yang bermutu.
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi dunia industri dan pihak pemberi kerja dalam rangka melakukan seleksi awal terhadap lulusan Politeknik ATI Padang.
3. Sebagai acuan dan pedoman bagi Perguruan Tinggi lain dalam rangka penyetaraan jika seandainya ada lulusan yang akan melanjutkan pendidikan.
4. Sebagai dasar bagi Politeknik ATI Padang untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan dan transparan terhadap kemampuan seorang mahasiswa.
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi informasi publik oleh Politeknik ATIP kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Direktur
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Satuan Penjaminan Mutu Politeknik ATI Padang

IV. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
2. **Prinsip penilaian mencakup** prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu, memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
4. **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
6. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
7. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. **Teknik penilaian** terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
9. **Instrumen penilaian** terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
10. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi dan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
11. **Mekanisme penilaian** terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian.
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
12. **Prosedur penilaian** mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai
13. **Prosedur penilaian pada tahap perencanaan** dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
14. **Pelaksanaan penilaian** sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

15. **Pelaporan penilaian** berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran dibawah ini atau dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4
16. **Indeks prestasi semester (IPS)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dan pada akhir program studi dinyatakan dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**.
17. **Kelulusan** menyatakan bahwasanya mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). dengan beberapa kriteria yaitu :
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik ATI Padang harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran dan melakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik.
3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
4. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 3 (tiga) komponen penilaian: Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
5. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
6. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.
7. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester.
8. Dosen harus memberikan umpan balik atas semua hasil penilaian terhadap semua mahasiswa pada setiap proses penilaian.
9. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada jadwal yang sudah ditentukan pada kalender akademik pada setiap semester untuk kemudian diverifikasi oleh mahasiswa.
10. Dosen harus memberikan kesempatan ulang kepada mahasiswa yang belum memperlihatkan kinerja memuaskan pada kesempatan pertama yang telah dijalannya.
11. Dosen harus menjalankan semua kebijakan terkait administrasi penilaian yang berlaku di Politeknik ATI Padang terkait dengan pelaporan secara *softcopy* ataupun *hardcopy*.
12. Pembantu Direktur Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
13. Pembantu Direktur Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.
14. Direktur Politeknik ATI Padang harus menerbitkan ijazah, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
15. Kepala Unit SPM-PT Politeknik ATI Padang harus melakukan proses monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Direktur menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Ketua Program Studi merumuskan dan melakukan sosialisasi dokumen terkait dengan Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Direktur menugaskan Kepala Unit SPM PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Rencana Penilaian	Tersedianya pedoman tertulis tentang penilaian	Tersedia	√	√	√	√	√
		Adanya teknik dan instrumen penilaian semua mata kuliah pada RPS	%	60	80	100	100	100
2	Proses Penilaian	Rendahnya tingkat komplain mahasiswa terhadap nilai yang dikeluarkan dosen	%	<10	<5	<1	<1	0
		Keterlambatan dosen dalam menginputkan nilai sesuai prosedur yang berjalan	%	<10	<5	<1	<1	0
3	Pelaporan Penilaian	Keterlambatan dalam penerbitan KHS berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan	%	<10	<5	<1	<1	0
		Keterlambatan pelaporan nilai kedalam forlap PDDikti	%	<10	<5	<1	<1	0

VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Buku panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Dokumen berkaitan dengan mekanisme penilaian
3. Buku Panduan Akademik
4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2015 yang terkait.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Statuta Politeknik ATI Padang
4. Satuan Organisasi Tata Kerja Politeknik ATI Padang
5. Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Keunggulan Kompetitif Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian